



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### Ketentuan Hukum Islam dan Positif Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian

#### A. Ketentuan Hukum Islam Tentang Perceraian

##### 1. Esensi Perceraian.

###### a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan atau perbuatan menceraikan.<sup>1</sup> “Perceraian” dalam istilah ahli *fiqh* disebut *talak* atau *furqah*. *Talak* berarti membuka ikatan, “mengakhiri perjanjian”. *Furqah* berarti bercerai lawan dari *usyrah* yang berarti berkumpul. Kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli *fiqh* yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>2</sup> *Talak* merupakan bentuk mashdar dari kata *يطلق (الفعل المضارع) يطلق (الفعل الماضي) طلق*. Pengertian *talak* secara terminologi telah dikemukakan oleh para ulama fikih. Diantaranya menurut al-Sayyid Sabiq (w. 1420), *talak* adalah “Melepaskan ikatan dan mengakhiri hubungan perkawinan”.<sup>3</sup>

Sayyid Sabiq mengemukakan kata *talak* berasal dari kata “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Jadi *talak*

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 200.

<sup>2</sup> Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 156.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), juz 2, cet. ke-4, hlm. 206.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>4</sup>

*Talak* menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>5</sup>

Definisi talak di atas jelas bahwa *talak* merupakan sebuah ungkapan dan legitimasi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan.

Ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dengan tata cara sebagaimana telah diatur baik dalam fiqh maupun di dalam hukum positif di Indonesia (undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).

Perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh,

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah M. Thalib, jilid 8, hlm. 7.

<sup>5</sup>Soemiyato, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 103.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.<sup>6</sup>


Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian antara suami istri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar dan pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.

#### b. Dasar Hukum Perceraian

Ada beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum talak (perceraian) diantaranya:

- 1). Dasar al-Qur'an, meliputi:

Surat *Al-Baqarah* ayat 227:



<sup>6</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 207.

<sup>7</sup>Firman Allah Swt. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, Di dalam kalimat ini terkandung pengertian yang menunjukkan bahwa talak tidak jatuh hanya dengan lewatnya masa empat bulan. Demikianlah menurut



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (Q.S. Al-Baqarah: 277).<sup>8</sup>

Semua pendapat yang mengatakan bahwa si istri tertalak dengan lewatnya masa empat bulan mewajibkan adanya *idah* atas pihak istri. Kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abusy Sya'sa yang mengatakan bahwa si istri telah mengalami haid tiga kali, maka tidak ada *idah* atas dirinya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Syafii. Akan tetapi, pendapat yang dikatakan oleh jumhur ulama mutaakhirin mengatakan bahwa pihak suami dihentikan, lalu ia dituntut untuk kembali kepada istrinya atau menceraikannya, dan tiada suatu talak pun yang jatuh atas diri si istri hanya karena lewatnya masa empat bulan. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan, *"Apabila seorang lelaki meng-ila istrinya, maka talaknya tidak ada yang jatuh, sekalipun telah berlalu masa empat bulan; melainkan pihak suami dihentikan, lalu dituntut untuk kembali*

pendapat jumhur ulama kontemporer. Sedangkan menurut pendapat ulama lainnya, talak satu jatuh setelah lewat masa empat bulan. Pendapat ini didukung oleh riwayat yang sanad-sanadnya berpredikat sahih, dari Umar, Usman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Zaid ibnu Sabit. Pendapat inilah yang dipegang oleh Ibnu Sirin, Masruq, Al-Qasim, Salim, Al-Hasan, Abu Sala-mah, Qatadah, Syaunah Al-Qadi, Qubaisah ibnu Zuaib, Ata, Abu Salamah ibnu Abdur Rahman, Sulaiman ibnu Tarkhan al-Taimi, Ibrahim An-Nakha'i, al-Rabi' ibnu Anas, dan al-Saddi. Kemudian dikatakan bahwa si istri tertalak dengan lewatnya masa *ila* empat bulan dengan status talak raj'i. Demikianlah menurut Sa'id ibnul Musayyab, Abu Bakar ibnu Abdur Rahman ibnul Haris ibnu Hisyam, Makhul, Rabi'ah, Az-Zuhri, dan Marwan ibnul Hakam. Menurut pendapat yang lainnya lagi, si istri tertalak *bain*. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Usman, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Zaid ibnu Sabit; serta dipegang oleh Ata, Jabir ibnu Zaid, Masruq, Ikrimah, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Muhammad ibnul Hanafiyah, Ibrahim, Qubaisah ibnu Zuaib, Abu Hanifah, As-Sauri, dan Al-Hasan ibnu Saleh.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 55.



kepada istrinya atau menceraikannya." Demikianlah menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Bukhari. Imam Syafii rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyainah, dari Yahya ibnu Sa'id, dari Sulaiman ibnu Yasar yang mengatakan, *"Aku telah menjumpai belasan orang sahabat Nabi Saw., semua berpendapat bahwa lelaki yang bersumpah ila dihentikan."* Pengertian belasan menurut Imam Syafii paling sedikit terdiri atas tiga belas orang. Imam Syafii meriwayatkan sebuah asar melalui Ali r.a., bahwa ia menghentikan suami yang bersumpah ila. Kemudian mengatakan bahwa memang demikianlah menurut pendapat kami, pendapat ini sesuai dengan apa yang telah kami riwayatkan melalui Umar, Ibnu Umar, Siti Aisyah, Usman, Zaid ibnu Sabit dan belasan orang sahabat Nabi lainnya. Demikianlah pendapat Imam Syafii rahimahullah. Ibnu Jarir (w. 310 H) mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ayub, dari Ubaidillah ibnu Umar, dari Suhail ibnu Abu Saleh, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada dua belas lelaki sahabat tentang masalah seorang lelaki yang mengucapkan sumpah ila terhadap istrinya. Mereka mengatakan bahwa si suami tidak dikenakan apa pun sebelum lewat masa empat bulan, setelah itu si suami dihentikan dan dipaksa memilih salah satu di antara dua alternatif: Adakalanya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kembali kepada istrinya (menyetubuhinya) atau menceraikannya. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam al-Daru al-Quthni melalui Suhail. Menurut kami, pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Usman, Ali, Abu Darda, Aisyah Ummul Muminin, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id ibnul Musayyab, Umar ibnu Abdul Aziz, Mujahid, Tawus, Muhammad ibnu Ka'b, dan Al-Qasim. Pendapat ini merupakan mazhab Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad ibnu Hambal serta murid-murid mereka semuanya, rahimahullah. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Jarir, juga yang dikatakan oleh Al-Lais, Ishaq ibnu Rahawaih, Abu Ubaid, Abu Saur, dan Daud. Mereka semua berpendapat bahwa jika pihak suami tidak mau kembali kepada istrinya, maka pihak suami harus menalak istrinya. Jika pihak suami tidak mau menalak istrinya, maka pihak hakimlah yang menjatuhkan talaknya. Kemudian talak yang dijatuhkan ber-sifat *raj'i*, si suami boleh merujuknya selagi dalam masa idahnya. Tetapi Imam Malik berpendapat menyendiri. Ia mengatakan, tidak boleh pihak suami merujuknya sebelum ia menyetubuhi istrinya dalam idahnya. Pendapat ini aneh sekali. Para ahli fiqih dan lain-lainnya sehubungan dengan masalah menanggukkan seorang suami yang bersumpah *ila* selama empat bulan telah menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Malik ibnu Anas di dalam kitab Muwatta-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nya, dari Abdullah ibnu Dinar yang menceritakan bahwa di suatu malam Khalifah Umar ibnul Khattab keluar, lalu ia mendengar seorang wanita mengucapkan syair berikut: *Malam ini terasa amat panjang dan lambungnya kelihatan sudah menghitam, sedangkan aku tidak dapat tidur karena tiada kekasih yang biasa bermain denganku. Maka demi Allah, seandainya aku tidak mempunyai perasaan bahwa Allah selalu mengawasiku, niscaya lambungnya akan bergerak dari tempat tidur ini.* Kemudian Umar bertanya kepada anak perempuannya (yaitu Siti Hafshah r.a.), *"Berapa lamakah seorang wanita bertahan ditinggal suaminya?"* Siti Hafshah menjawab, *"Enam atau empat bulan."* Maka Umar berkata, *"Aku tidak akan menugaskan seorang pun dari pasukan kaum muslim lebih dari masa tersebut."*


Surat Al-Baqarah ayat 229:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Baqarah: 229).<sup>10</sup>

Imam Syafi’i dalam menjelaskan ayat ini menceritakan, Sufyan memberitahu kami dari Amr, dari Ikrimah, ia mengatakan: “Segala sesuatu yang diselesaikan dengan harta kekayaan itu bukan termasuk talak.” Diriwayatkan oleh ulama lainnya (selain Imam Syafi’i) dari Ibnu Abbas, bahwa Ibrahim bin Sa’ad bin Abi Waqqash pernah

<sup>9</sup>Imam Syafi’i mengatakan, para sahabat kami berbeda pendapat mengenai masalah khulu’, lalu Sufyan memberitahu kami, dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang menceraikan isterinya dengan talak dua, setelah itu isterinya meminta khulu’ darinya, maka ia boleh menikahinya kembali jika ia menghendaki, karena Allah telah berfirman yang artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim.” (QS. Al-Baqarah: 229).

<sup>10</sup>Ibid






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanya kepadanya, ia menuturkan, “Ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak dua, lalu istrinya mengkhulu’nya, apakah boleh ia menikahinya kembali?” Ibnu Abbas menjawab, “Ya boleh, karena khulu’ bukanlah talak. Allah Ta’ala telah menyebutkan talak pada bagian awal dan akhir ayat, sedangkan khulu’ berada di antara keduanya. Dengan demikian, khulu’ itu bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai talak.” Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat: *ath thalaaqu marrataini fa imsaakum bima’ruufin au tasriihu bi ihsaan;*

Inilah yang menjadi pendapat Ibnu Abbas, bahwa khulu’ itu bukanlah talak melainkan hanyalah fasakh (pembatalan persetujuan). Dan hal ini diriwayatkan pula dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan Ibnu Umar. Ini juga merupakan pendapat Thawus, Ikrimah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih (w. 238 H), Abu Tsaur (w. 238 H), Dawud bin Ali al-Dzahiri (w. 270 H). Selain itu, ia juga merupakan qaul qadim (pendapat lama) Imam Syafi’i. Dan itulah makna lahiriyah ayat tersebut.


Surat *Al-Talaq* ayat 1:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.” (Q.S. Al-Talaq: 1).<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Di dalam tafsir Al-Shabuni disebutkan bahwa al-Kalabi berkata sebab turunnya ayat ini ialah bahwa Rasulullah saw. marah kepada Hafsa karena Nabi merahasiakan suatu perkara kepadanya tetapi kemudian ia bocorkan kepada Aisyah lalu ia ditalak kemudian turun ayat ini. Al-Suda berkata ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus Abdullah bin Umar yang mentalak istrinya dalam keadaan haidh. Kemudian ia disuruh oleh Rasulullah saw. merujuknya kemudian menahannya sampai ia suci dari haidnya lalu haid lagi kemudian suci lagi. Setelah itu apabila ia hendak mentalaknya maka talaklah ketika dalam keadaan suci dan belum dicampuri; itulah masa yang oleh Allah diperintahkan supaya wanita ditalak pada masa itu. Maka sebagian ulama telah mengharamkan pada suami tidak menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Suami itu harus mencerainya ketika suci dan suci pula dari perbuatan senggama. Sebab jika telah terjadi senggama lalu timbul kehamilan maka berarti iddahnya menjadi panjang, sebab harus menunggu kandungan itu lahir yang menunjukkan berakhirnya iddah tersebut. Di dalam tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur diterangkan bahwa yang dimaksud dengan para perempuan dalam ayat ini adalah: “Perempuan yang sudah disetubuhi dan berhaid. Perempuan yang belum disetubuhi tidak ada iddahnya. Perempuan yang beriddah dengan bulan akan dengan bulan akan dijelaskan iddahnya”.

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 945



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan masalah tersebut maka Al-Quran bisa dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad. Nafi menerangkan, “Bahwasannya Ibnu Umar menthalahi istrinya yang sedang haidh, dimasa Rasulullah s.a.w. Maka Umar bin Khatib bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut, maka Rasulullah menjawab: *Suruhlah dia ruju' kepadanya kemudian hendaklah ditahan hingga ia suci, kemudian ia suci lagi. Kemudian jika ia berkehendak terus, ia menahannya dan ia berkehendak, boleh dia thalaq, sebelum ia menyentuhnya, itulah iddah yang Allah memerintahkan kita menthalahi wanita.*”

Dari hukum-hukum yang disebutkan maka talak harus disesuaikan dengan keadaan si istri. Maka diantara talak bid'ah dan talak syubhat (talak yang bukan termasuk keduanya) maka dihukumkan haram. Karena posisi si istri jika dia belum cukup umur maka perlu bimbingan yang seutuhnya dari suami. Selanjutnya, apabila si istri dalam keadaan monoupos maka si suami harus mendapatkan izin terlebih dahulu darinya.

#### b). Dasar Hadis:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه أبو داود، وابن ماجه وابن عدى والطبرانى والبيهقى وصححه الحاكم)<sup>13</sup>

“Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak (perceraian).” (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn ‘Adi, al-Thabaraniy, Baihaqiy, dishahkan al-Hakim)<sup>14</sup>.

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (رواه ابن ماجه و غيره)

“Sesungguhnya talak itu bagi orang yang berhak menggauli istri.”<sup>15</sup>  
(HR. Sunan Ibnu Majah dan yang lain)

c) Dasar *Ijma’* Ulama

*Ijma’* ulama sepakat bahwa talak disyariatkan dalam Agama Islam tanpa ada satupun ulama’ yang menentang terhadap disyariatkannya talak.<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Sunan Abu Dawud, Juz 2. hlm. 55, nomor 2178. Dalam sumber lain disebutkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwin, as-Sunan IbnMajah (juz i, hlm. 630, nomor 2018), al-Hakim (juz 2, hlm. 214 nomor 2794), ibn ‘Adi (juz 6, hlm. 461), al Thabrani, dan al-Baihaqi (juz 7, hlm. 322 nomor 14671).

<sup>14</sup>Urutan periwayat hadits dari jalur Ibnu Majah adalah : 1) Ibnu Umar 2) Muharib Bin Ditsar 3) Ubaidillah bin al-Walid 4) Muhammad bin Kholid 5) Katsir bin Ubaid. Dalam sanad Abu Dawud mempunyai kesamaan dengan sanad Ibnu Majah hanya saja tidak melalui periwayat ke III (Ubaidillah bin al-Walid). Namun Abu Dawud menerima dari Muharib bin Ditsar (periwayat ke II) melalui Mu’arrif bin Washil, yang kemudian dari kedua sanad (Abu Dawud dan Ibnu Majah) sama-sama disampaikan kepada Muhammad bin Kholid. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kualitas hadits tentang perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah Thalaq, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dilihat dari jumlah perawinya hadits tersebut termasuk **Hadits Ahad**. Karena perawinya tidak mencapai tingkat *mutawatir*.
- Kualitas para periwayatnya ada yang kurang kuat hafalannya yaitu Ubaidillah bin al Walid, namun sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW, sehingga sanadnya berkualitas **Dloif**, akan tetapi karena ada hadits *muttabi’* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan *shohih* maka hadits tersebut naik tingkatan menjadi hadits **Hasan Li Ghoirih**.

<sup>15</sup>Hadis riwayat Ibnu Maajah dalam kitab *Sunan Ibnu Maajah*, hlm. 269.

<sup>16</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002, hlm. 441.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d) Hukum talak atau cerai

Adapun hukum talak terbagi kepada beberapa kesimpulan sebagai berikut<sup>17</sup>:

*Pertama*; ada kalanya wajib, seperti talak yang dilakukan oleh orang yang bersumpah *ila'* (tidak akan menggauli istrinya) sedangkan dia memang tidak menginginkan untuk menyeturubuhnya.

*Kedua*; hukum talak menjadi sunnah hal ini juga dijelaskan dalam *kitab Fathul Mu'in* seperti di bawah ini.

*Ketiga*; hukum talak adalah karena sunnah, umpamanya seorang suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri karena memang dia tidak mencintai atau istri tidak menjaga kehormatannya selagi tidak dikawatirkan si suami akan ikut terbawa kepada kedurhakaan istrinya, (jika dikhawatirkan si suami akan ikut terbawa kepada kebejatan *akhlaq* istrinya, hukum menceraikannya bukan sunat lagi melainkan wajib). Atau si istri *berakhlaq* buruk, dengan kata lain si suami tidak dapat tahan hidup bersama dengan wanita seperti itu.

*Keempat*; Hukum talak menjadi haram, seperti *talak bid'ah*, yaitu menjatuhkan talak kepada istri yang telah digauli, tepat dimasa haidnya, tanpa tebusan dari pihak istri (khulu) atau diwaktu suci, dia telah menggaulinya, contoh lain dari talak *bid'ah* adalah menjatuhkan talak

<sup>17</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanni, *Fathul Mu'in*, Terjemah: KH. Moch Anwar, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 1994). Badan Penyuluhan Hukum, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Departemen Agama RI Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999). Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, Alwaah, 1989).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada istri yang belum memenuhi bagian gilirannya juga berarti menjatuhkan talak di saat di suami sedang sakit keras, dengan maksud supaya si istri terhalang dari mewarisi hartanya.

Adapun wanita yang ditalak, menurut kesepakatan para ulama madzhab, disyaratkan harus seorang istri, sementara itu, Imamiyah memberi syarat khusus bagi sahnya talak terhadap wanita yang telah dicampuri, serta bukan wanita yang telah mengalami menopause dan tidak pula sedang hamil, hendaknya di dalam keadaan suci (tidak haid) dan tidak pernah dicampuri pada masa sucinya itu (antara dua haid). Kalau wanita tersebut ditalak dalam keadaan haid, nifas, atau pernah dicampuri pada masa sucinya, talaknya tidak sah.

## 2. Bentuk-bentuk Perceraian

Dalam formulasi fikih, talak yang dijatuhkan seorang suami dikategorikan kepada beberapa bentuk:

- a. Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafadz talak, dibagi menjadi dua bentuk, yaitu
  - a). *Talak Sharih*, ialah talak yang di ucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b). *Talak Kinayah*, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.<sup>18</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik lafadh maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.<sup>19</sup>

- b. Ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, terdapat dua macam yaitu:
  - 1). *Talak Sunni*

Secara umum, istilah sunni yang terambil dari kata **سُنَّ - يَسُنُّ** berarti “sesuatu yang diizinkan oleh *Syari*’. Jadi yang dimaksud dengan *talak sunni* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syara’.

Menurut ulama Malikiyyah, yang dikemukakan oleh al-Kasynawi, talak sunni adalah talak yang dijatuhkan satu kali pada waktu suci yang belum disentuh (disetubuhi) pada waktu suci itu, bukan talak yang diiringi oleh masa haid yang mana ia menjatuhkan talak pada

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 220.

<sup>19</sup>H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, hlm. 211.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu itu, kemudian ia tidak mengikutinya dengan talak lain sampai habis masa ‘*iddah*-nya.”<sup>20</sup>

Lebih jelas al-Kasynawi<sup>21</sup> menguraikan 5 syarat yang mesti terpenuhi untuk menyatakan talak tersebut termasuk kategori talak sunni, yaitu:

- a). Talak yang dijatuhkan hanya satu.
- b). Talak itu dijatuhkan pada waktu yang belum ia setubuhi.
- c). Talak yang dijatuhkan itu secara utuh, bukan sebahagiannya, seperti separuh talak.
- d). Talak tersebut tidak dijatuhkan kepada perempuan yang sedang berada dalam masa *iddah talak raj’i*. Jika ia mengiringinya dengan talak lain pada masa *iddah-nya talak* yang kedua tersebut tidak dinamakan dengan *talak sunni*.
- e). Talak tersebut dijatuhkan kepada seorang wanita secara utuh, bukan sebahagiannya, seperti tangannya saja.

Dalam formulasi fiqh Syafi’iyah terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *talak sunni* tersebut. Sebahagian ulama *Syafi’iyah* mendefinisikan *talak Sunni*, yang dikemukakan oleh Ahmad al-Hushari

<sup>20</sup>Abu Bakr ibn Hasan al-Kasynawy (selanjutnya disebut al-Kasynawiy), *Ashal al-Madarik*, (libanon, Dâr al-Fikr, t.th), cet. ke-2, Juz, hlm. 139-140.

<sup>21</sup>*Ibid*





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa *talak Sunni* adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi yang dijatuhkan pada waktu suci yang belum disetubuhinya pada waktu suci tersebut, bukan (dijatuhkan) pada waktu haid sebelumnya, wanita itu tidak hamil, tidak anak kecil dan tidak pula wanita monopouse, sementara itu ber-‘*iddah* dengan *quru*’.<sup>22</sup>

Menurut sebagian ulama Syafi’iyah yang lain, *talak Sunni* adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi, yang dijatuhkan pada waktu suci dan ia belum disetubuhi pada waktu suci tersebut.<sup>23</sup> Adapun talak yang dijatuhkan kepada isteri yang masih kecil (sebelum baligh), sudah tua yang telah monopouse, hamil, atau isteri yang belum disetubuhi, menurut kelompok ini, tidak dinamakan talak *sunni* dan tidak pula *bid’i*, tetapi antara keduanya.<sup>24</sup>

Menurut ulama Hanabillah, talak sunni adalah : seseorang menjatuhkan talak isterinya yang belum disetubuhinya (pada waktu suci itu) satu kali, kemudian ia meninggalkan isterinya itu sampai habis masa *iddah*-nya.<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Ahmad al-Hushari, *al-Wilayah al-Washliyyah, al-Talaq fi al-Fiqh al-Islamiy li ahwal al-Syakshiyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992) cet. ke-2, hlm. 653

<sup>23</sup>Mushtafa Dib al-Bugha, *al-Tadzhib fi Adillah min al-Ghayah wa al-Taqrif*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet ke-2, hlm. 173

<sup>24</sup>Mahmud Mathrajii (selanjutnya disebut Mathrajii), *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab al-Imam al-Nawawiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Jilid 18, hlm. 227-278

<sup>25</sup>Al-Hasyariy, hlm. 243.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ulama Hanafiyyah, mengklasifikasikan talak *sunni* tersebut kepada dua kategori, yaitu talak ahsan (lebih baik) dan talak hasan (baik). Menurut mereka, talak ahsan adalah seseorang menjatuhkan talak isterinya satu kali sebagai (talak) *raj'i* pada waktu suci, pada waktu suci itu belum disetubuhnya dan belum dijatuhi talak (sebelumnya), (talak itu) tidak dijatuhkan pada waktu haid dan tidak pula disetubuhi dan ia meninggalkan (tidak menyetubuhi) isterinya itu sampai habis masa 'iddah-nya, yaitu tiga kali haid jika isterinya itu merdeka, atau dua kali haid jika isterinya itu budak.<sup>26</sup>

Sedangkan talak hasan menurut mereka adalah seseorang menjatuhkan talak kepada isterinya yang telah disetubuhi sebanyak tiga kali pada waktu tiga kali suci.<sup>27</sup>

Substansi yang membedakan antara kedua macam *talak sunni* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah di atas tertelak pada jumlah talak yang dijatuhkan satu kali sampai habis masa *iddah*-nya, talak *sunni* itu dinamakan *sunni ahsan*. Apabila dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali suci, dinamakan dengan talak *sunni hasan*.

<sup>26</sup>Ala al-Din Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kasaniy (selanjutnya disebut al-Kasaniy), *Bada'i al-Shana'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), Jilid 3, hlm 88. Lihat juga al-Hasariy, *Ibid*, hlm. 212

<sup>27</sup>*Al-Marghinaniy, al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Jilid I, hlm. 247. Lihat juga al-Zuhayliy, *Op.Cit*, hlm. 426



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama Hanafiyah, pembeda antara talak *sunni ahsan* dan talak *sunni hasan* tersebut didasarkan kepada riwayat yang diterima dari Ibrahim al-Nakh'i yang menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah saw menyukai talak hanya satu sampai habis masa 'iddah isteri-nya.<sup>28</sup> Al-Khasaniy (W.587 H.) menjelaskan bahwa talak *sunni ahsan*, merupakan talak seorang suami hanya menjatuhkan satu talak sampai habis masa 'iddah isteri-nya, lebih memberi peluang kepada suami tersebut untuk meyesali tindakannya, dibandingkan talak *sunni hasan*, seorang suami menjatuhkan tiga talak pada tiga kali suci. Karena itu menurut al-Kasaniy, mesti dibedakan antara kedua bentuk talak sunni tersebut.<sup>29</sup>

al-Marghinani (W. 539 H.) menguraikan pembeda klasifikasi *talak sunni* itu dengan mengatakan bahwa hukum asal dari talak itu adalah haram. Sebab talak itu memutuskan ikatan pernikahan yang memuat dan sarat akan dimensi kemasalahatan duniawi dan religi. Sedangkan pembolehan karena *hajat* hanya sekedar melepaskannya saja (talak satu), bukan mengumpulkan talak itu sampai tiga kali meskipun pada masa tiga kali suci.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Al-Khasaniy, *Op.Cit*, hlm. 88. Lihat juga al-Hushariy, *Op.Cit*, hlm. 212

<sup>29</sup>Al-Kasaniy, *Op.Cit*, hlm. 58.

<sup>30</sup>*Ibid.*




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Formulasi fikih tentang talak sunni yang telah ditemukan oleh para ulama terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kategori talak sunni ahsan versi ulama Hanafiyyah tersebut jelas merupakan talak sunni menurut Jumhur Ulama. Kategori talak *sunni hasan* versi ulama Hanafiyyah itu, sudah termasuk talak *bid'i* menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah.

Adapun alasan yang dikemukakan ulama Hanafiyyah yang menyatakan talak yang dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali suci itu, termasuk talak sunni, yaitu talak sunni hasan adalah firman Allah SWT dan Hadis Nabi SAW . Di antara firman Allah SWT yang menjelaskan hak itu adalah terdapat dalam surat al-Thalaq ayat 1:



*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) ....”*<sup>32</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh Nabi-Nya untuk menjatuhkan talak isterinya pada waktu mereka dalam masa ‘idaah-nya. Menurut Hanafiyyah, bukankah ‘iddah mereka tiga kali

<sup>31</sup>Ayat ini telah peneliti jelaskan analisis dan tafisrnya pada bab sebelumnya.

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), hlm. 213 dan 214.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suci dan oleh karenanya talak boleh dijatuhkan setiap kali suci, asalkan pada waktu suci tersebut wanita itu belum disetubuhinya.<sup>33</sup>

Menurut Hanafiyah pemahaman seperti itu didukung oleh Hadis Nabi saw berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرَّةٌ فَلْيُرْجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ، ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ، فَإِنْ شَاءَ سَكَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ ( رواه ابو دود )<sup>34</sup>

*“Diterima dari ibn ‘Umar, bahwa sesungguhnya ia menjatuhkan talak isterinya, sementara isterinya itu dalam keadaan haid, pada masa Rasulullah SAW. Lalu ‘Umar ibn al-Khaththab menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepada ‘Umar ibn al-Khaththab: suruh ia dan hendaknya ia rujuk kepada isteirnya, kemudian hendaklah ia meninggalkannya sampai ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau peganglagh ia dan jika ia mau talak dia sebelum disetubuhi. Demikianlah ‘Iddah yang diperintahkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla untuk menjatuhkan talak pada wanita”*

Menurut ulama Hanafiyah tersebut, dijelaskan bahwa Rasulullah saw menyuruh ‘Umar untuk merujuk isterinya pada waktu suci. Apabila masa haid setelah masa suci telah berlalu, Rasulullah menyuruhnya untuk memilih antara; tetap memegangnya atau

<sup>33</sup>al-Kasaniy, *Op.Cit.* hlm. 89.

<sup>34</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani’, *Sunan Abi Dawud*, di tahqiq Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th. ), Jilid 10, hlm. 259.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceraikannya. Hal ini menurut mereka mengindikasikan bolehnya menjatuhkan talak sampai tiga kali pada waktu setiap kali suci.

Di samping itu ulama Hanafiyah juga berdasarkan kepada hadis Nabi saw berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ طَلَا قُ السَّنَةَ تَطْلِيْقَهُ وَهِيَ طَاهِرَةٌ فِي غَيْرِ  
جَمَاعٍ فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهَّرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهَّرَتْ  
طَلَّقَهَا أُخْرَى ثُمَّ تَعَتَّدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ (رواه النسائي)<sup>35</sup>

“Diterima dari Abdullah r.a, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Talak sunni adalah bahwa seseorang menjatuhkan talak isterinya itu dalam keadaan suci yang belum disetubuhi (pada waktu suci itu). Apabila masa haidnya telah berlalu dan telah datang pula masa sucinya, ia mentalak lagi isterinya itu. Kemudian ia menunggu berlalunya satu kali masa haid lagi”

Talak sunni menurut ulama Zhahiriyyah, dikutip oleh Ahmad al-Hushariy “talak sunni ialah seorang suami menjatuhkan talak isterinya pada masa suci yang pada masa suci itu isteirnya belum disetubuhinya”.<sup>36</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam,<sup>37</sup> talak sunni juga dijelaskan pada pasal 121 “Talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan

<sup>35</sup> Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’iy*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th.), Jilid 3, hlm. 102.

<sup>36</sup> Al-Hushariy, *Op.Cit.* hlm. 246.

<sup>37</sup> KHI ini merupakan peraturan yang diberlakukan khususnya bagi umat Islam Indonesia, yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut”.

#### 2). *Talak Bid'i*

Secara umum, istilah talak *bid'i* yang terambil dari kata bada'a - yabda'u yang berarti ما نهى الشرع عنه<sup>38</sup> (sesuatu yang dilarang syara'). Jadi yang dimaksud dengan *talak bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara'. Atau talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang haid atau dalam masa suci, dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.<sup>39</sup>

Akan tetapi, dalam menjelaskan talak yang termasuk dilarang dalam kategori *syara'* itu, para ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyyah mendefinisikan talak *bid'i*, seperti kutipan Ahmad al-Hushariy yaitu talak yang tidak ada satu syarat atau lebih dari syarat-syarat yang mesti ada (sebagaimana yang telah dibahas pada syarat yang mesti pada talak sunni terdahulu).<sup>40</sup>

Ulama Malikiyyah membagi talak *bid'i* kepada dua pembagian, yaitu talak yang haram dijatuhkan dan talak yang makruh dijatuhkan.

<sup>38</sup>Wahbah al-Zuhayliy (selanjutnya disebut al-Zuhayliy), *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) Cet. Ke-3, Jilid 7, hlm. 425.

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikh*, hlm. 130

<sup>40</sup>Al-Hushariy, *Op.Cit.* hlm. 231



Adapun kategori talak yang haram dijatuhkan adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi, yang memenuhi persyaratan berikut:

- a). Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan haid atau nifas. Oleh karena menurut ulama Malikiyyah, wanita haid atau nifas baru boleh melakukan ibadah yang sifatnya ta'abbudiyah setelah ia mandi, di samping telah habis keluar darah haid dan nifas. Ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang telah terputus darah haid dan nifasnya dan belum mandi, hukumnya termasuk ke dalam kategori ini, yaitu haram.

Adapun mengenai isteri yang tidak haid, seperti wanita yang telah monopouse atau tidak/belum haid, termasuk kategori bid'i yang diharamkan baginya, tidak ada dalam poin ini, hanya pada dua bentuk terakhir.

- b). Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya tiga kali pada suatu tempat, baik isteri itu pad amasa haid atau dalam masa suci. Tentu saja menjatuhkan talak tiga kepada isteri ketika ia berada dalam masa haid, berarti ia melakukan dua dosa, yaitu menjatuhkan talak dan kepada isteri yang sedang berada dalam masa haid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c). Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya sebagai talak saja, misalnya, seorang suami berkata kepada isterinya; Emngkasu tertalak sebagian talak, atau suami tersebut menjatuhkan talak kepada sebagian anggota tubuhnya saja, seperti suami tersebut berkata: “tangan kamu tertalak.”

Sedangkan yang termasuk talak *bid'i* yang makruh dijatuhkan terwujud dengan dua syarat, yaitu: a) Suami tersebut menjatuhkan talak isterinya pada masa suci yang telah disetubuhinya pada masa suci itu, dan b) Suami tersebut menjatuhkan talak isterinya dua kali pada satu tempat.<sup>41</sup>

c. Ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya, terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

- 1). Talak *raj'i* yaitu talak satu atau dua yang mana seorang masih boleh rujuk kepada isterinya itu meskipun isterinya itu tidak rela, dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili (W. 1435 H) adalah talak yang laki-laki itu memiliki hak kembali untuk mengikat tali perkawinan kepada perempuan yang ditalaknya itu tanpa memerlukan akad baru selama masih dalam *'iddah*, perempuan itu tidak rela. Hal itu terjadi setelah talak pertama dan kedua yang tidak termasuk kategori *ba'in* apabila telah sempurna rujuk sebelum habis masa *'iddah*.

<sup>41</sup>Al-Jaziriy, hlm. 300-301




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam surat

*al-Baqarah* (2) ayat 229:



“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya<sup>43</sup>. Itulah hukum-hukum Allah, janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

<sup>42</sup>Berkaitan dengan penjelasan ulama tafsir mengenai ayat ini telah peneliti paparkan pada pembahasan sebelumnya.

<sup>43</sup>Ayat ini menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. *Khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan bahwa talak *raj'i* adalah talak satu atau talak pertama, talak dua atau talak kedua. Setelah suami menjatuhkan talak satu atau talak pertama atau talak dua atau talak kedua, sebelum habis masa iddah-nya dia boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya tanpa akad nikah baru dan tanpa mahar. Tetapi bila habis masa 'iddah-nya, suami ingin berkumpul kembali, dilaksanakan akad nikah yang baru serta mahar yang baru.

Adapun akibat dari *talak raj'i* adalah: a). Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang. b). Ikatan perkawinan berakhir setelah masa 'iddah habis jika suami tidak rujuk. c). Suami boleh rujuk dalam masa 'iddah isterinya. d). Ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram suami melakukan hubungan suami isteri dalam masa 'iddah sebelum *rujuk*, karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talak, seluruh hubungan dan ikatan suami isteri terputus. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabilah, suami boleh saja menggauli isterinya dalam masa 'iddah dan sikap ini dianggap sebagai upaya *rujuk* dari suami.<sup>44</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa *Talak Raj'i* adalah talak yang suami memiliki hak untuk

<sup>44</sup>Al-Zuhayliy, *Op.Cit*, hlm. 439



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa ‘*iddah*.<sup>45</sup>

#### 2). *Talak ba'in*

*Talak ba'in* terbagi dua, yaitu *talak ba'in shughra* dan *talak ba'in kubra*. Adapun *talak ba'in shughra* adalah *talak* yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isterinya yang tidak dapat kembali lagi, kecuali melalui akad dan mahar yang baru, dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah *talak* laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali perkawinan kepada wanita yang ditalaknya itu, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, *talak* tersebut terjadi sebelum disetubuhi atau atas harta atau sindiran menurut ulama Hanafiyyah atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab *ila'*.<sup>46</sup>

Akibat hukum dari *talak ba'in shughra* adalah: a). Suami tidak boleh rujuk kepada isterinya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, b). Bilangan *talak* yang dimiliki suami berkurang, c). Mahar itu halal disebabkan kepada dua faktor, yaitu kematian dan *talak*, d). Tidak

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah ., hlm. 27

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 432.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mewarisi antara suami dan isteri apabila meninggal salah satu dari keduanya.<sup>47</sup>

Adapun yang dimaksud dengan talak *ba'in kubra* adalah talak tiga atau talak yang ketiga, yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya, suami tersebut tidak dapat kembali lagi sebelum isterinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, melakukan hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula diceraikan oleh suaminya yang baru itu, yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhailiy adalah talak laki-laki tersebut tidak dapat mengikat tali perkawinan dengan wanita yang ditalaknya itu, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula masa *'iddah*-nya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan *talak* tiga.<sup>48</sup>

Dengan demikian *Talak Ba'in* adalah *talak* yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa *iddah*, seperti talak yang belum disenggamai.<sup>49</sup>

Adapun akibat hukum dari talak *ba'in kubra* menurut ulama fikih adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 434-435.

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 432

<sup>49</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 198



setelah talak dijatukan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa ‘*iddah*’.<sup>50</sup>

Dengan memerhatikan kedua bentuk talak ba’in tersebut, Abd. Rahman Ghazaly merumuskan bahwa *Talak ba’in Sughra* adalah talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru. Sedangkan *Talak ba’in kubra* adalah talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Tetapi seorang suami yang mentalak bain istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu: (1). Istri telah kawin dengan laki-laki lain, (2). Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru, (3). Istri telah diceraikan oleh suaminya yang baru, dan (4). Telah habis masa *iddahnya*.<sup>51</sup>

Selain bentuk-bentuk perceraian telah diuraikan, selanjutnya terdapat pula bentuk-bentuk perceraian di luar talak sebagai berikut :

- a). *Khulu’* adalah talak yang terjadi karena suami melanggar salah satu janji yang diikrarkannya setelah akad nikah. *Khulu’* diartikan dengan talak tebus, isteri membayar sejumlah uang untuk menggugat cerai dari suaminya. Talak dengan cara seperti ini boleh dilakukan pada waktu

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 441

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 199



isteri dalam keadaan bersih dari haid atau dalam keadaan haid. Jumlah talak sesuai dengan yang diucapkan suami, dalam arti tidak dapat ditambah oleh suami. Talak dengan cara *khulu'* menutup peluang untuk rujuk kecuali dengan akad nikah baru dan talak dengan cara seperti ini terjadi karena tuntutan isteri.

- b). *Ila'* adalah talak yang terjadi karena suami bersumpah untuk tidak menggauli isterinya selama 4 (empat) bulan atau dengan tidak menentukan waktunya. Apabila suami bergaul dengan isterinya sebelum masa 4 (empat) bulan, ia wajib membayar *kaffarah* sumpah. Apabila suami tidak bergaul dengan isteri selama waktu yang disumpahkannya dan isteri mengkuat akan berakibat talak. Apabila suami tidak bergaul dengan isterinya sampai habis masa 4 (empat) bulan atau setelah masa 4 (empat) bulan) pada sumpah yang tidak ditentukan waktunya), Hakim berhak memaksa suami untuk memilih antara membayar kaffarah sumpah dengan menceraikan isterinya.
- c). *Zihar* adalah apabila suami menyerupakan isterinya dengan ibunya sehingga isterinya itu haram atasnya suami tidak boleh bergaul dengan isterinya sebelum dibayarkan kaffarah . Adapun Kaffarah Zihar yaitu :a. Memerdekakan budak, b. kalau tidak, berpuasa dua bulan berturut-turut, c. kalau tidak, memberi n 60 orang miskin (1 mud 1 orang).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d). *Li'an* adalah apabila suami bersumpah untuk tidak mengakui anak yang dikandung isterinya. *Li'an* merupakan tuduhan suami bahwa isterinya berbuat zina. Tuduhan berzina dipandang sah, apabila ada saksi 4 (empat) orang. Kalau tidak, yang menuduh dengan hukuman qazaf (menuduh orang lain berbuat zina). Hukuman bagi penuduh zinan yang tidak dapat menghadirkan saksi 4 (empat) orang laki-laki ialah jilid 80 kali. Hukuman bagi pelaku zina yang pernah nikah sah dirajam sampai mati, sedangkan hukuman bagi pelaku zina yang belum pernah nikah sah dijilid 100 kali.
- e). *Fasakh* adalah putusnya ikatan nikah karena sesuatu sebab yang muncul setelah akad nikah sah, misalnya diketahui belakangan adanya rukun nikah yang tidak terpenuhi, misalnya diantara suami isteri ada yang murtad, diketahui kemudian antara suami isteri itu bersaudara sesuan dan sebagainya.

Selain menjelaskan bentuk-bentuk perceraian di atas, penulis juga menjelaskan secara singkat bentuk-bentuk pernikahan yang tidak dibolehkan sebagai berikut:

- a). Nikah *Muhallil* adalah nikah yang dilakukan dengan tujuan untuk memberi peluang nikah kembali bagi suami yang melakukan talak 3 (tiga). Nikah *Muhallil* hukumnya haram.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b). Nikah *Syigar* adalah apabila seseorang ayah menikahkan anaknya kepada seorang laki-laki dan laki-laki tersebut juga menikahkan anaknya kepada ayah yang menikahkan anaknya kepadanya (laki-laki) tanpa mahar.
- c). Nikah *Mut'ah* adalah nikah yang hanya berlaku sampai batas waktu tertentu seperti sebulan, setahun atau sepuluh tahun. Nikah *mut'ah* telah dibatalkan setelah selesai perang khaibar.

### 3. Proses Perceraian.

Apabila krisis yang dihadapi suami isteri sudah dicari penyelesaiannya seoptimal mungkin akan tetapi tidak berhasil, kepada suami isteri diperkenankan untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan perkawinannya.

Menurut formulasi hukum Islam, pemutusan ikatan perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang berkehendak atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan:

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan melalui ucapan tertentu, atau melalui tulisan atau isyarat bagi suami yang tidak bisa berbicara. Perceraian bentuk ini disebut talak (الطلاق). Perceraian yang inisiatifnya dari suami juga bisa dalam bentuk *ila'* (الإيلاء) atau *dhihar* (الظهار). Hanya saja *Ila'* dan *dhihar* ini sebagai prolog terjadinya perceraian, dalam arti kalau dalam tempo



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat bulan sesudah suami melakukan *ila'* atau *dhihar* tidak mau kembali kepada isterinya perkawinan baru dinyatakan putus.

- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak isteri dengan alasan isteri tidak sanggup meneruskan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya, sementara suami tidak mau menceraikan isteri. Untuk memutuskan perkawinannya ini isteri memberikan sesuatu materi kepada suami dan suami menyetujuinya. Bentuk perceraian yang inisiatifnya dari isteri dengan cara seperti ini disebut *khulu'* (الخلع).
- 3) Putusnya perkawinan melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada isteri yang menunjukkan hubungan perkawinan antara keduanya tidak dapat diteruskan atau perkawinan yang dilakukan suami istri itu melanggar hukum perkawinan atau tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Putusnya perkawinan bentuk ini disebut *fasakh* (الفسخ).
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah yaitu salah seorang di antara suami isteri meninggal dunia. Kematian salah satu pihak dengan sendirinya berakhir pula ikatan perkawinan.

#### 4. Penyelesaian Perceraian

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan dan atau pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Meski



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan, di sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah.

Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek cerai dapat terlihat dalam hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ  
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه)<sup>52</sup>

"Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Rasullulah Saw, perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talaq (H.R. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran *hakam*<sup>53</sup> yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-isteri yang bertikai.

<sup>52</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th., hlm. 178.

<sup>53</sup> Penjelasan mengenai *hakam* dalam sebuah pertikaian yang dialami oleh suami-isteri sebagaimana tersebut dalam ayat di atas telah menimbulkan dua pendapat di kalangan para ulama. Kedua perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat yang menyebutkan bahwa *hakam* adalah dari keluarga dan hanya bertugas mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk menceraikan. Hal didukung oleh pendapat imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan *qoul qadim* dari Imam Syafi'i, yang menyandarkan tugas *hakam* dari pengertian "*hakam*" yang berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, *hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula *hakam* tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri.
- b. Pendapat yang menyebutkan bahwa *hakam* disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami-isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *qoul jadid* pengikut Imam Syafi'i yang menyandarkan tugas *hakam* pada makna "*hakam*" sebagai hakim. Dari penyandaran makna tersebut *hakam* boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami-isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut *hakam* itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin.



Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu mengkhawatirkan ada pengengketaan antara keduanya, kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. An- Nisa : 35)<sup>54</sup>

Pembahasan ketika *nusyuz* timbul dari kedua belah pihak. Untuk itu Allah Swt. berfirman: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, Ulama fiqih mengatakan, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu.

Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri. Akan tetapi, imbauan syariat menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya: إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Ali ibnu Abu

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", *op. cit.*, hlm. 123.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talhhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan agar mereka mengundang seorang lelaki yang saleh dari kalangan keluarga laki-laki, dan seorang lelaki lain yang semisal dari kalangan keluarga si perempuan. Lalu keduanya melakukan penyelidikan untuk mencari fakta, siapa di antara keduanya yang berbuat buruk. Apabila ternyata pihak yang berbuat buruk adalah pihak laki-laki, maka pihak suami mereka halang-halangi dari istrinya, dan mereka mengenakan sanksi kepada pihak suami untuk tetap memberi nafkah. Jika yang berbuat buruk adalah pihak perempuan, maka mereka para hakam mengenakan sanksi terhadapnya untuk tetap di bawah naungan suaminya, tetapi mereka mencegahnya untuk mendapat nafkah. Jika kedua hakam sepakat memisahkan atau mengumpulkannya kembali dalam naungan suatu rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut boleh dilakukan keduanya. Tetapi jika kedua hakam<sup>55</sup> berpendapat sebaiknya pasangan tersebut dikumpulkan kembali,

<sup>55</sup>Al-Basri mengatakan bahwa dua orang hakam mempunyai hak sepenuhnya untuk mempersatukan pasangan yang bersangkutan, tetapi tidak untuk memisahkannya. Hal yang sama dikatakan oleh Qatadah dan Zaid ibnu Aslam. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibnu Hambal, Abu Saur, dan Imam Daud. Dalil mereka ialah firman Allah Swt. yang mengatakan: *Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu.* (An-Nisa: 35) Ternyata dalam ayat ini tidak disebutkan masalah memisahkan suami istri yang bersangkutan. Jika kedua orang tersebut sebagai wakil dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka hukum yang ditetapkan keduanya dapat dilaksanakan, baik yang menyimpulkan menyatukan kembali ataupun memisahkan keduanya, tanpa ada seorang ulama pun yang memperselisihkannya. Para Imam berselisih pendapat sehubungan dengan kedua hakam ini, apakah keduanya diangkat oleh hakim, karenanya mereka berdua berhak memutuskan perkara, sekalipun pasangan suami istri yang bersangkutan tidak puas? Ataukah keduanya berkedudukan sebagai wakil dari masing-masing pihak yang bersangkutan? Sebagai jawabannya ada dua pendapat. Jumhur ulama cenderung kepada pendapat yang pertama tadi, karena berdasarkan kepada firman-Nya yang mengatakan: *maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.* (al-Nisa: 35). Dalam ayat ini keduanya dinamakan hakam, dan sudah sepantasnya bagi hakam menetapkan keputusannya, sekalipun yang dikenai keputusannya tidak puas. Pendapat ini merupakan makna lahiriah ayat. Sedangkan menurut *qaul jadid* dari mazhab Syafii juga menurut pendapat Imam Abu Hanifah serta semua murid-muridnya— cenderung kepada pendapat yang kedua, karena berdasarkan kepada perkataan Khalifah Ali r.a. kepada seorang suami yang mengatakan, "*Aku tidak menginginkan perpisahan,*" lalu Ali r.a. berkata, "*Kamu dusta, sebelum kamu mengakui seperti*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan salah seorang dari suami istri yang bersangkutan rela dan yang lainnya tidak; kemudian salah seorangnya meninggal dunia, maka pihak yang rela dapat mewarisi pihak yang tidak rela, dan pihak yang tidak rela tidak dapat mewarisi pihak yang rela.

Dalam hal perselisihan suami-isteri, urusan mereka diselesaikan penguasa atau pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan.

## B. Ketentuan Hukum Positif di Indonesia Tentang Perceraian

### 1. Esensi Perceraian.

Esensi perceraian atau talak perspektif hukum positif (dalam pengertian peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal ikhwal menyangkut perkawinan, dan tentunya perceraian) belum dinyatakan secara eksplisit. Dapat difahami bahwa perceraian itu adalah salah satu penyebab putusya suatu hubungan perkawinan, seperti dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Esensi perceraian (dalam hal ini talak) secara eksplisit baru ditemui

---

*pengakuan yang dilakukan oleh istrinya." Mereka mengatakan, "Seandainya kedua orang tersebut benar-benar hakim. niscaya tidak diperlukan adanya ikrar dari pihak suami." Syekh Abu Umar ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa para ulama sepakat dua orang hakim itu apabila pendapat keduanya berbeda, maka pendapat pihak lain tidak dianggap. Tetapi mereka sepakat bahwa pendapat keduanya dapat dilaksanakan bila menyangkut penyatuan kembali, sekalipun pihak suami istri yang bersangkutan tidak mengangkat keduanya sebagai wakil dari masing-masing pihak. Mereka berselisih pendapat, apakah pendapat keduanya dapat dilaksanakan bila menyangkut masalah perpisahan? Kemudian diriwayatkan dari jumbuh ulama bahwa pendapat keduanya dapat dilaksanakan sehubungan dengan masalah perpisahan ini, sekalipun tanpa perwakilan (dari suami istri yang bersangkutan).*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia , yakni pada Pasal 117. Pasal ini menyatakan bahwa talak adalah *“Ikrar suami di depan pengadilan agama dan mejadi salah satu sebab putusnya perkawinan”*. Ketentuan Pasal ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian itu hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan dengan rumusan sebagai berikut:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>56</sup>

Menurut ketentuan tersebut, setiap perceraian atau talak, baik dalam bentuk cerai talak (diajukan oleh suami) maupun dalam bentuk cerai gugat (diajukan oleh isteri) harus dilakukan di pengadilan. Perceraian atau talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya di luar sidang pengadilan agama tidak berkekuatan hukum.

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi sampai akhir hayat. Akan tetapi kenyataannya perkawinan tersebut terjadang tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak perkawinan berakhir di tengah jalan. Berakhirnya perkawinan biasanya disebut dengan putusnya

<sup>56</sup> Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan<sup>57</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan<sup>58</sup>

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan<sup>59</sup>

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami isteri itu meninggal dunia, perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut. Atau perkawinan hapus jikalau salah satu pihak meninggal.<sup>60</sup>

Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami isteri maksudnya antara suami isteri itu bercerai, perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut. Perceraian ini dapat secara langsung atau dengan menggunakan kata talak atau kata lain yang senada. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, yang dijelaskan pada pasal 114 Kompilasi Hukum Islam<sup>61</sup>. Sedangkan putusnya perkawinan atas putusan pengadilan

<sup>57</sup>SIS'S & Co, "Putusnya Perkawinan dilihat dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam [http://sukmasoul.blogspot.com/2008/06/putusnya\\_perkawinan-dilihat-dari.html](http://sukmasoul.blogspot.com/2008/06/putusnya_perkawinan-dilihat-dari.html), diakses tanggal 18 Juni 2016.

<sup>58</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 35.

<sup>59</sup> *Undang Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1982), hm. 12

<sup>60</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermessa, 1996), hlm. 42

<sup>61</sup> Saekan dan Erniati Effendi, "*Sejarah Penyusunan KHI di Indonesia*", (Surabaya: Arkola, 1997), hlm.106.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat terjadi karena pembatalan perkawinan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis menyimpulkan esensi perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri disebabkan karena adanya kematian salah satu suami isteri, perceraian baik diajukan oleh suami maupun isteri dan berdasarkan putusan pengadilan seperti pembatalan perkawinan.

Perkawinan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu pada pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, perkawinannya dapat dibatalkan, tersebut dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.<sup>62</sup>

**2. Bentuk-bentuk Perceraian**

Bentuk-bentuk perceraian menurut hukum positif di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan “putusnya perkawinan dapat disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Bentuk-bentuk perceraian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>63</sup>

<sup>62</sup>Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989) hlm. 3-8.

<sup>63</sup>Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* , hlm. 296.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Cerai Talak yaitu putusnya perkawinan dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu yang dikehendaki suami.<sup>64</sup>
- b. Sedangkan cerai gugat menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>65</sup>

### 3. Proses Perceraian.

Proses perceraian di Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang Undang No 3 Tahun 2006

Tata cara suami menalak istri diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menyebutkan:

<sup>64</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* , hlm. 197. Lihat juga Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66.

<sup>65</sup>Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- b. Permohonan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang di tentukan bersama tanpa izin pemohon.
- c. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- d. Dalam hal permohonan dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- e. Permohonan soal penguasa anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menyebutkan:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permohonan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 66 di atas memuat; a. Nama, Umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri. b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pasal 68 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menyebutkan:

- a. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
- b. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 69 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menyebutkan:

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

#### 4. Penyelesaian Perceraian

Dalam Undang-undang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.<sup>66</sup>

<sup>66</sup>Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam*, hlm. 129

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan alasan mengajukan gugatan perceraian, telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang pada dasarnya sebagai berikut:

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Terhadap ketentuan yang termuat didalam pasal tersebut di atas, khususnya ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>67</sup>

Histalasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam menambah 2 point alasan disamping 6 alasan sebagaimana telah disebutkan di atas. 2 point alasan tersebut ialah:

- a. Suami melanggar taklik Talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam hal putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, pemohon/penggugat mengajukan gugatan dengan mencantumkan alasan-alasan perceraian dan dapat membuktikan alasan perceraian tersebut di muka persidangan, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua

<sup>67</sup>Tim Arkola, *Undang-Undang perkawinan di Indonesia*, hlm. 48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belah pihak, selanjutnya bila terbukti, Pengadilan memutuskan pernikahan kedua belah pihak dengan penyelesaian perceraian.

Adapun proses penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama telah diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

1. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak bisa lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan
2. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
3. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadirisidang sidang tersebut.
4. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya dapat mengcapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
6. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah tau patut gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Setelah putusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), perkara Cerai Gugat diterbitkan langsung akta cerainya pada saat *inkracht*, sedangkan perkara Cerai Talak, Hakim kembali menetapkan hari sidang dan memanggil pihak-pihak berperkara hadir di muka persidangan dengan agenda sidang penyaksian ikrar talak pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

1. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
2. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan Pasal 72 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian menyebutkan bahwa terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 71, juga berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 85 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebagai akibat perceraian, Kompilasi Hukum Islam Bab XVII menjelaskan akibat putusnya perkawinan sebagai berikut:

Akibat Cerai Talak menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah diajatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kewajiban sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, dilaksanakan pada sidang penyaksian ikrar talak, setelah talak diucapkan;

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

*“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”, sehingga difahami kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya, dan kewajiban itu menjadi gugur apabila anak mencapai usia dewasa.*

Akibat Cerai Talak menurut ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

*“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”*

Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*

Pasal 145 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus;

Pasal 147 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan:

- (1). Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal-hal : a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknyaketurunan, b. ia berkelakuan sangat buruk

- (2). Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut;

Akibat Cerai Gugat menurut ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-anita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (d) dan (f). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

*“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”* Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung (a) Nafakh, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, (b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, (c). Biaya pendidikan bagi Ana”

Pasal 98 ayat (1) bab XIV Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

*“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau belum pernah melangsungkan perkawinan”*

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

- (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (b). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

### C. Nafkah Anak Pasca Perceraian

#### 1. Pengertian Nafkah Anak

Secara etimologis dalam bahasa Arab nafkah memiliki beberapa arti, pertama; laku dan laris seperti penggunaannya dalam kalimat: “*nafaq al-bay‘ nafqan*” dengan harakah fathah nun pada kata “*nafqan*” yang artinya jual beli itu laris dengan baik. Kedua; artinya perbuatan orang-orang munafik jika huruf nun pada kata “*nafqan*” berharis kasrah. Kata *al-nifaq* juga berarti nafkah yang berupa mata uang dirham seperti penggunaannya dalam kalimat “*anfaqtu al-darahim min al-nafaqah*” yang artinya aku telah membelanjakan beberapa dirham. Ketiga; hilang dan habis seperti penggunaannya dalam kalimat “*nafaq al-zad yunfaq nafqan*” bekal hilang atau habis. Keempat; butuh dan hilang seperti



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaannya dalam kalimat “*anfaq al-rajul*” artinya butuh dan habis hartanya.<sup>68</sup>

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia dijelaskan, bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan, yaitu terhadap isteri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya. Pada masa lalu, ada juga nafkah karena ikatan kepemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah anak wajib diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.<sup>69</sup>

Menurut bahasa Indonesia, “*Nafkah*” berarti : belanja untuk hidup, atau bekal hidup sehari-hari. Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian “*Nafkah*” diperinci secara jelas sebagai berikut:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri

<sup>68</sup>Isma‘il ibn Hammad al-Jawhari. *Al-Sihah: Taj al-Lughah wa Sihah al-‘Arabiyyah*, cet. IV, jld. IV (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1990), 1560. Fayru Zabadi, *al-Qamus al-Muhit*, Jilid. III (Kairo : al-Hay’ah al-Misriyyah al-‘ammah li al-Kitab, 1979), hlm.278.

<sup>69</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, hlm.4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>70</sup>

Dengan demikian istilah “*Nafkah*” mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi segala sesuatu kebutuhan atau keperluan hidup dalam berumah tangga, meliputi sandang, pangan, dan papan (tempat kediaman), biaya pendidikan, biaya kesehatan/pengobatan bagi isteri dan anak-anaknya, dan sebagainya.

Secara terminologis, menurut ulama Syafi‘iyah, nafkah adalah makanan yang jumlahnya sudah terukur dan mencukupi yang diberikan oleh suami kepada isteri dan pembantunya, atau selain keduanya seperti orangtua dan seterusnya, anak dan seterusnya, budak dan binatang peliharaan. Menurut ulama Malikiyyah, nafkah berarti makanan pokok yang menurut kebiasaan dapat menghidupkan manusia yang dipergunakan secara hemat dan tidak boros.<sup>71</sup>

Nafkah berarti suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada orang-orang atau pihak yang menerimanya. Nafkah utama yang dibelikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yakni

<sup>70</sup>Baca Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>71</sup>Ibrahim ibn ‘Ali ibn Yusuf al-Syirazi, *Takmilat al-Majmu‘ Syarh al-Muhadhdhab*, Cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), hlm. 149-151.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan, pakaian dan tempat tinggal. Faktor yang menyebabkan nafkah ialah perkawinan, hubungan darah (keluarga) dan pemilikan terhadap sesuatu yang memerlukan adanya nafkah.<sup>72</sup>

Nafkah sangat erat hubungannya dengan *hadlanah*, karena *hadlanah* berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalunya supaya anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.<sup>73</sup>

Pengertian tersebut selaras dengan pendapat Sayyid Sabiq bahwa *hadlanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah dari padanya menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesautu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya supaya mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.<sup>74</sup> Antara nafkah anak

<sup>72</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, hlm. 341

<sup>73</sup>Hamdani, *al-Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 318.

<sup>74</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Muhammad Thalib, (Bandung: al-Maarif, 1990), hlm. 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *hadlanah* (pemeliharaan anak) tidak bisa dipisahkan, sebab di dalam pemeliharaan anak pasti dibutuhkan uang (biaya) atau belanja.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nafkah (*wad' al-syar'i*) adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan seseorang dengan tujuan untuk mempertahankan hidupnya baik berupa uang, makanan, pakaian dan tempat tinggal.

**2. Kewajiban Nafkah Anak**

Kewajiban suami menafkahi pasca perceraian bukan hanya kepada isteri, tetapi juga terhadap kaum kerabat seperti menafkahi anak-anak dan orang tua, hal ini didasari ayat Allah SWT. dalam Surat *al-Thalaq* ayat 6:



*“dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”*<sup>75</sup> ...

Lebih diperjelas kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya disebutkan dalam hadis kisah Hindun binti ‘Ibbah:

<sup>75</sup>lihat al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur’an, surat al-Thalaq ayat 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ


“Bahwasanya Hindun bintu ‘Itbah berkata,”Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberi nafkah yang cukup buat aku dan anak- anakku, kecuali aku harus mengambilnya sedangkan dia tidak tahu,” maka Rasul saw bersabda: “Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar”<sup>76</sup> (Muttafaq ‘alaih)

Adapun kewajiban seseorang menafkahi kerabatnya antara lain anak-anaknya dapat diketahui melalui hadis Fathimah binti Qois, Rasulullah saw bersabda:

وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ : أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ أَدَاكَ

“Mulailah (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu, ibumu, ayahmu, saudarimu, saudaramu dan seterusnya”<sup>77</sup> (HR.Nasa’i 1/350, Ibnu Hibban 810).

Kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak adalah berdasarkan firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



<sup>76</sup>Hadis ini terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* no. 5364 dan *Shahih Muslim* no. 4452.

<sup>77</sup>Lihat kitab *hadits Sunan al-Nasa’i* jilid 1 nomor 350 dan *Sunan Ibnu Hibban* nomor 810.

<sup>78</sup>Penjelasan tafsir telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“..... dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>79</sup>.*

Ayat di atas menjelaskan kewajiban ayah yaitu memberi makan dan pakaian kepada ibu termasuk anak-anaknya menurut cara sepatutnya. Tidak diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah seseorang ibu menderita karena anaknya dan (jangan juga menjadikan) seorang ayah menderita karena anaknya. Seseorang ayah bertanggung jawab menanggung belanja nafkah anak-anaknya, sehingga anak lelaki mencapai umur baligh dan anak perempuan hingga berumah tangga. Kewajiban ini adalah tidak bersyarat dan mutlak, apakah anak-anak berada dalam pengasuhannya atau tidak.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki, nafkah anak perempuan wajib ditanggung oleh ayah sampai anak itu bersuami. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, tidak wajib terhadap ayah memberikan nafkah kepada anak perempuan yang sudah besar dan telah berusaha sendiri. Pandangan Mazhab Hanafi dan Hanbali ini lebih sesuai dengan

<sup>79</sup>lihat al-Qur'an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur'an, surat al-Baqarah ayat 233.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi masa kini, karena kebanyakan anak perempuan walaupun belum bersuami namun telah bekerja dan berpendapatan untuk menafkahi diri sendiri. Jika anak perempuan telah bekerja dan dapat menanggung nafkah diri sendiri, walaupun belum menikah, kewajiban ayah untuk menafkahnya akan berakhir.

Seorang anak lelaki belum menikah, sehat dan bisa menjaga diri sendiri, bukanlah menjadi tanggungan ayahnya, namun jika masih dalam proses belajar walaupun telah dewasa masih menjadi tanggungan ayah. Begitu juga anak itu cacat atau kurang sehat dari segi akal atau jasmani, tidak mampu bergerak aktif seperti manusia normal lainnya, serta tidak mampu hidup berdikari, ayah masih bertanggung jawab mengeluarkan belanja untuk nafkah anak tersebut, walaupun umur mereka telah melebihi 18 tahun.


Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ayah mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya sesuai dengan kemampuan ayah, ayah yang miskin dan tidak dapat menunaikan kewajiban menafkahi keluarga termasuk anak-anaknya, sedangkan ibu mempunyai kemampuan karena mempunyai penghasilan sendiri, kewajiban menafkahi anak-anak tersebut dapat dipindahkan kepada ibu dengan kondisi ayah miskin dan tidak mempunyai kemampuan disebabkan karena sakit atau kemampuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonominya tidak memadai sebagaimana difahami dari firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7 berbunyi:



*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”<sup>80</sup>.*

Dari ayat di atas, dapat difahami bahwa firman Allah maksudnya adalah hendaklah ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya masih kecil menurut ukuran kemampuan baik mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin sekiranya ayah tidak berkecukupan.

Sedangkan dimaksud ayat *لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ* adalah perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada ayah bukan kepada ibu. Ayah yang dalam kondisi miskin dan tidak mampu menafkahi anak-anaknya, sedangkan ibu kaya dan mempunyai kemampuan menafkahi anak-anaknya, Allah tidak membebaskan kewajiban menafkahi anak-anak tersebut kepada ayah sebagaimana dapat difahami dari firman Allah SWT

<sup>80</sup>lihat al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur’an, surat al-Thalaq ayat 7.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا adalah bahwa orang faqir tidak dibebani memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah<sup>81</sup> dan Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuan atau kesanggupannya. Hal ini dapat difahami firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 286 berbunyi:



“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.....”<sup>83</sup>

Pada salah satu riwayat dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a.

حَدَّثَنَا يَحْيَى ، فَتْنًا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ نَضْلَةَ ، فَتْنًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَيْتِي أَبِي سَلَمَةَ ، فَإِنِّي أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا هُمْ بَنِي فَلَسْتُ بِتَارِكِهِمْ هَكَذَا أَوْ هَكَذَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، لَكَ أَجْرٌ مِمَّا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ "

<sup>81</sup>Muhammad al-Qurtubiy, *al-Jami' I al-Ahkaam al-Qur'an*. Beirut Dar al-Ihya li Tirkah al-'Arabi, 1985, Juz XVIII, hlm. 170.

<sup>82</sup>Firman Allah Swt.: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, Dengan kata lain, seseorang tidak dibebani melainkan sebatas kesanggupannya. Hal ini merupakan salah satu dari lemah-lembut Allah Swt. kepada makhluk-Nya dan kasih sayang-Nya kepada mereka, serta kebaikan-Nya kepada mereka. Ayat inilah yang me-nasakh dan merevisi apa yang sangat dikhawatirkan oleh para sahabat dalam firman-Nya: وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا بِحَسَابِكُمْ بِهِ اللَّهُ, Dan jika kalian melahirkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan itu. (Al-Baqarah: 284) Yakni sesungguhnya Allah SWT. sekalipun melakukan perhitungan hisab dan menanyai, tetapi Dia tidak menyiksa kecuali terhadap hal-hal yang orang yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk menolaknya. Adapun terhadap hal-hal orang yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan untuk menolaknya, seperti bisikan hati; maka manusia tidak dibebaninya, dan benci terhadap bisikan yang jahat termasuk iman.

<sup>83</sup>lihat al-Qur'an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur'an, surat al-Baqarah ayat 286.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ummu Salamah r.a. berkata, saya bertanya: *“Ya Rasulullah, adakah saya dapat memperoleh pahala jikalau saya menafkahi anak-anak Abu Salamah dan saya tidak membiarkan mereka berpisah begini begitu, yakni bercerai kesana kemari untuk mencari nafkahnya sendiri-sendiri, sebab sesungguhnya mereka itu anak-anak saya juga, karena Abu Salamah adalah suaminya Ummu Salamah.* Rasulullah saw menjawab: *“Ya, engkau memperoleh pahala dari apa yang engkau nafkahkan kepada anak-anak itu” (Muttafaq ‘alaih).*

Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama isteri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anaknya serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian pada dirinya dalam hal keluar rumah adalah saat keadaan memaksanya atau mengharuskan hal itu<sup>84</sup>.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tugas isteri itu tidak hanya terbatas dalam rumahnya, yakni menjaga suami dan mendidik anak-anaknya. Akan tetapi juga boleh ke luar rumah untuk bekerja<sup>85</sup> untuk mencari nafkah.

Ibu atau perempuan mempunyai peluang ekonomi yang besar, besar pula kontrolnya terhadap pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam keluarga dan sekaligus mempunyai sifat kemandirian dan berperan pula dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong

<sup>84</sup>Kahlid al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, Pustaka Mantiq, tt, hlm. 183.

<sup>85</sup>*Ibid*, hlm.184.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terciptanya suasana kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggungjawab dalam keluarga.<sup>86</sup>

Menurut Huzaemah, wanita diperboehkan member nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya asalkan wanita itu rela. Bahkan dalam keadaan suami miskin, isteri boleh memberi zakat kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberi zakat kepada isteri, sebab isteri menjadi tanggungannya.<sup>87</sup>

Kondisi ayah yang tidak mampu atau dalam keadaan miskin baik karena kesulitan ekonomi atau karena faktor kesehatan atau sakit, untuk menghilangkan kemudlaratan terhadap anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kewajiban tersebut dapat dipikul oleh ibu, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ<sup>88</sup>

"Mudlarat itu harus dihilangkan"

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa ibu dapat menafkahi anak-anak ketika keadaan suami atau ayah dari anak-anaknya dalam keadaan miskin atau tidak sanggup melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya, pada saat ibu sanggup menafkahi disebabkan

<sup>86</sup>Dadang S Anshori (eds), *Membincang Feminisme, Refleksi Wanita Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997, hlm. 195.

<sup>87</sup>*Ibid*, hlm. 196.

<sup>88</sup>Ja'far Amir, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Ramadhani: Semarang, 1969, hlm. 35.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibu kaya atau mempunyai kemampuan karena mempunyai penghasilan sendiri atau memiliki harta yang cukup banyak.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Apabila ayah mampu untuk memberikan nafkah mereka atau paling tidak mampu bekerja mencari rizki. Apabila ayah tidak mampu, baik karena memang tidak punya harta maupun tidak mampu bekerja mencari nafkah, maka ayah tidak wajib membayar nafkah anak-anaknya.
- b. Anak itu tidak memiliki harta sendiri dan tidak atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Apabila anak itu memiliki nafkah atau pekerjaan tetap, maka ayah tidak wajib memberinya nafkah.
- c. Menurut Mazhab Hanbali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama, akan tetapi menurut Jumhur Ulama, perbedaan agama ayah dengan anak tidak menghalangi kewajiban ayah membayarkan nafkah kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan pada surat *al-Baqarah* ayat 233, yang tidak membedakan hal tersebut.

Di Indonesia sendiri, peraturan perundangan telah memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak baik secara perdata maupun pidana hingga saat ini telah sangat lengkap, antara lain:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pasal 28 huruf B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum bagi semua peraturan dibawahnya, menyatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*<sup>89</sup>. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat wajib memperhatikan kelangsungan hidup anak bangsa dan memberikan perlindungan hukum dari segala tindakan yang mengarah kepada kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a) dan (b) memberikan perlindungan hukum kepada anak korban perceraian, yaitu terhadap kelangsungan hidupnya, dengan menentukan kewajiban pemeliharannya yang masih tetap menjadi kewajiban orang tuanya, sedang nafkahnya menjadi tanggungan ayahnya, ketika ayahnya tidak mampu memenuhi nafkah untuk kelangsungan hidup anak tersebut, pengadilan dapat menetapkan nafkah anak beralih menjadi kewajiban ibunya. Pasal-pasal lainnya yaitu dari pasal 42 sampai dengan pasal 54, yang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, perwalian anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, dan pengelolaan harta anak.<sup>90</sup>

<sup>89</sup>Purwosusilo dkk, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, hlm. 20.

<sup>90</sup>Purwosusilo dkk, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, hlm. 348-351.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, peraturan ini lebih memperjelas lagi kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu: memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya, dengan memenuhi hak-haknya atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.
- 4) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga menegaskan tentang hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak dengan segala aspeknya.
- 5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>91</sup>, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam penjelasan undangundang tersebut menegaskan bahwa seluruh lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif harus berperan aktif dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak. Merujuk kepada lembaga yudikatif, hakim Pengadilan Agama harus berperan aktif untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak terutama yang menjadi korban perceraian, dengan memberikan

<sup>91</sup>Purwosusilo dkk, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, hlm. 518.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastian hukum tentang siapa yang mengasuhnya dan siapa yang bertanggungjawab terhadap biaya hidup anak setelah hakim mengabulkan perceraian kedua orang tuanya.

- 6) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain sebagai peraturan spesialis bagi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, Pasal 9 ayat (1) juga dapat dikaitkan dengan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena ayah yang tidak memberikan nafkah anak yang menjadi tanggungannya, dapat dikategorikan sebagai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana penjara dan denda<sup>92</sup>.
- 7) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, peraturan ini lebih mempertajam dan memperluas terwujudnya implementasi dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Disebut dalam Pasal 23 ayat (1): *“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak “*. Disinilah wujud peran Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang

<sup>92</sup>Purwosusilo dkk, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, hlm. 570.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewajiban **menjamin** perlindungan hukum terhadap anak. Dalam kaitan anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah, sangat bijaksana apabila para Hakim Pengadilan Agama telah dibenarkan menetapkan secara *ex officio* nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya, apabila telah ditemukan fakta anak korban perceraian tersebut berada dalam asuhan ibunya, rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung dibawah pimpinan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Pasal 23 ayat (2) menyatakan: *“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”*. Melalui peraturan ini negara dan pemerintah pusat maupun daerah telah sangat aktif mengupayakan pemenuhan kesejahteraan hak-hak anak, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pihak-pihak tidak memberikan perlindungan terhadap anak. Berbagai instansi dan lembaga pelayanan publik telah menyediakan tempat ramah anak, sarana permainan anak, ruang menyusui anak, tidak terkecuali pada kantor-kantor Pengadilan Agama yang telah menyediakan ruang menyusui dan sarana permainan anak yang disediakan bagi para pihak yang berperkara yang datang ke Pengadilan Agama dengan membawa serta anaknya.

- 8) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Tentang Pemberatan sanksi kejahatan terhadap perlindungan anak, yakni kejahatan seksual terhadap anak dengan hukuman kebiri bagi pelakunya. Dengan demikian sempurna lah perangkat peraturan perundangan di negara Indonesia yang diperuntukkan bagi perlindungan anak baik dari aspek perdata maupun pidana.

- 9) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 57 ayat (2) menyatakan: *”Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>93</sup>.* Ketentuan pasal ini sejatinya memberikan landasan bahwa setiap penetapan dan putusan harus dilandasi dengan atas nama Allah SWT. dengan menyertakan sifat kasih dan sayang Allah, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan berdasarkan hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. yang menjadi *Lifing Law* bagi bagi masyarakat Islam Indonesia. Filosofi *Basmalah* masih banyak belum dipertimbangkan oleh para hakim Pengadilan Agama dalam mengani

<sup>93</sup>Purwosusilo dkk, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, hlm. 352.



kasus-kasus perceraian terutama yang menimbulkan korban anak. Dalam kaitan dengan akibat perceraian, dalam al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 233, Allah SWT telah mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak yang diasuh oleh ibunya sesuai dengan kemampuannya, dan seorang ayah dilarang membuat sengsara atau menjadikan seorang istri melahirkan anak itu menderita, sebagai akibat harus memberikan nafkah kepada anak dilahirkannya.

10) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pentingnya perlindungan anak korban perceraian yaitu dengan menegaskan hak-haknya untuk memperoleh pemeliharaan dan nafkahnya mengacu kepada aturan dalam Pasal 105, 149 dan Pasal 156.

Adapun mengenai pola pemberian nafkah anak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42-54 mengenai kedudukan anak sampai dengan perwalian, dijelaskan dalam Pasal 47 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai usia 18 tahun dengan cara baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban orang tua memelihara meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelanjaan dalam arti luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.

Pengawasan terhadap anak dimaksudkan adalah menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak, dan untuk ini dapat ditempuh berbagai macam cara, antara lain:

- (1) Menjaga dan menghindarkan anak dari lingkungan atau hal-hal yang membahayakan jasmani anak, yaitu dengan mengasuh atau merawat anak secara hati-hati dan sebaik-baiknya.
- (2) Menghindarkan anak dari pengaruh sosial yang tidak baik, yaitu menghindarkan anak dari pengaruh kenakalan remaja, yang dapat merusak jasmani dan rohani anak.

Pelayanan terhadap anak dimaksudkan adalah memberikan dan menanamkan rasa kasih sayang terhadap anak. Untuk tercapainya pelayanan yang baik dapat ditempuh dengan:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Orang tua hendaknya menyediakan waktunya yang cukup untuk menjalin dan menanamkan kasih sayang dengan/kepada anaknya.
- (2) Sebaiknya orang tua bersikap lemah lembut kepada anaknya dan tidak bersikap keras.

Memberi pembelanjaan kepada anak, dimaksudkan adalah mencukupi kebutuhan anak yang meliputi tempat tinggal, makanan, pakaian, permainan, dan sebagainya, yang ditempuh dengan:

- (1) Memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan anak (tentunya dengan mengingat kebaikan bagi anak dan kemampuan yang dimiliki orang tua)
- (2) Dalam memberikan biaya kebutuhan tersebut harus dilampiri kasih sayang demi kebaikan bagi anak dan bukan untuk memanjakannya.

Memberikan pendidikan kepada anak dimaksudkan adalah mempersiapkan atau membekali anak supaya ia dapat menjadi manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan intelektual dalam menjalani kehidupan dengan tidak mengabaikan bakat-bakat yang dibawa dan dimiliki anak. Untuk mencapai pendidikan anak yang baik dapat ditempuh dengan cara-cara antara lain:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Menyekolahkan anak dan lebih lanjut memilih sekolah yang cocok bagi anak sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki anak.
- (2) Melatih anak dengan ketrampilan praktek-praktek kerja sesuai dengan kemampuan dan bakat anak.

Segala pendidikan, pemeliharaan dan usaha apapun dapat diberikan atau dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya asalkan berguna bagi anak dan orang tua, serta berguna bagi umat lainnya dan memungkinkan untuk menjadi dasar berpijak anak dalam menempuh kehidupannya kelak apabila ia sudah lepas dari pemeliharaan orang tua. Selain hal tersebut di atas dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak ketika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seseorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 104, yaitu:

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya berdasarkan aturan dalam Pasal 105 kompilasi Hukum Islam. Tanggungjawab ini tidak hilang meskipun mereka telah bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggungjawabnya, bekas isteri yang kebetulan diberi beban untuk melaksanakan *hadhanah* kepada anak-anaknya dapat menuntut biaya *hadhanah* tersebut kepada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama setempat supaya menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya hadhanah sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan Orang tua berkelakuan buruk sekali.

### 3. Ketentuan Nafkah Anak

#### a. Hukum Islam

##### 1) Jenis-jenis Nafkah Anak.

Nafkah keluarga harus dipenuhi suami selaku kepala keluarga terbagi beberapa jenis, yaitu :

#### a. Sandang dan Pangan

Kebutuhan sandang dan pangan rumah tangga merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat *Al- Baqarah* ayat 233:




## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: ..... “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”<sup>94</sup> .....

Makanan menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebab tanpa makanan manusia tidak punya energi untuk beraktifitas dan beribadah kepada Allah SWT. Demikian pakaian yang berfungsi sangat penting dalam kehidupan, yang antara lain menutup aurat, pelindung tubuh dan pelengkap dalam ibadah.

#### b. Papan atau Tempat Tinggal

Kewajiban suami menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya didasarkan kepada firman Allah dalam surat *al-Thalaq* ayat 6.

Tempat tinggal merupakan sarana utama sebagai wadah bagi segala proses kehidupan rumah tangga : tempat bergaulnya suami dan istri, orangtua dan anak, beristirahat dan masih banyak lagi fungsi rumah tinggal bagi sebuah keluarga. Rumah yang disediakan patut menjadi tempat tinggal dengan perabot yang memadai, menjamin keamanan jiwa dan harta, serta keselamatan keluarga.

<sup>94</sup>lihat al-Qur'an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur'an, surat al-Baqarah ayat 233.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Pendidikan Anak

Termasuk nafkah keluarga yang mesti dipenuhi suami adalah biaya pendidikan. Fungsi pendidikan adalah untuk membekali pengetahuan kepada anak supaya kualitas kehidupannya terjaga. Selain itu pendidikan penting bagi seorang anak yakni untuk melindungi keluarga dari hal-hal yang dapat menyengsarakan keluarga di dunia maupun akhirat.<sup>95</sup>

#### d. Biaya Pengobatan

Memelihara dan menjaga kesehatan keluarga memang sudah selayaknya diperhatikan dan biaya pengobatan tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan dan pemeliharaan suami kepada keluarganya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kewajiban suami adalah mencukupi kebutuhan nafkah berupa sandang, pangan, papan, pendidikan anak, dan biaya pengobatan.

Pemberian nafkah sebagaimana tersebut di atas mesti disesuaikan dengan tingkat kedudukan sosial ekonomi suami istri dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Perincian hal-hal yang harus

<sup>95</sup>A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Alih Bahasa Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 369.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan sebagai nafkah disesuaikan dengan kebutuhan masa kini supaya selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka.<sup>96</sup>

al-Qur'an dan hadis tidak menyatakan dengan terperinci tentang kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami, hanya menerangkan secara umum yaitu menurut kesanggupan suami.<sup>97</sup> Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Surat *at-Talaq* ayat 6 dan 7 sebagaimana telah tercantum di atas.

Pada ayat tersebut terdapat gambaran umum tentang pemberian nafkah, yaitu nafkah diberikan kepada istri menurut cara yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan istri dan sesuai dengan kemampuan suami, pemberian nafkah dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak memberatkan isteri dalam mengurus rumah tangga dan tidak menimbulkan *mudlarat* bagi isteri.

Ketentuan al-Qur'an tersebut sesuai dengan sifat hubungan suami-istri yang hidup saling mengasihi dan mencintai, kebersamaan dalam membangun rumah tangga, yang diantara keduanya mesti saling memiliki baik dalam hal rohani, jasmani, maupun materi. Semua persoalan dalam

<sup>96</sup>Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Cet. I, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 107.

<sup>97</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet 3 (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), hlm. 4.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, termasuk dalam hal ini nafkah, tentu harus diselesaikan dengan cara yang baik yakni dengan musyawarah.<sup>98</sup>

Dalam hal jumlah atau kadar kelayakan nafkah, golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah untuk isteri dan anak-anak. Suami memberikan nafkah secukupnya, yang meliputi makanan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Standar ini akan berubah sesuai dengan keadaan dan situasi setempat.

Sementara golongan Syafi'i berpendapat, kadar nafkah diqiaskannya kepada *kaffarat*. *Kaffarat* yang terbanyak (maksimum) ialah dua *mud* ( $\pm 2 \times 2 \frac{1}{2}$  kg beras) sehari, sama dengan *kaffarat* karena murusak atau menyakiti di waktu mengerjakan ibadah haji. Sedang *kaffarat* terendah (minimum) adalah satu *mud* sehari, disebut juga *kaffarat zhihar*.<sup>99</sup> *Dzihar* ialah sumpah suami yang menyamakan isterinya dengan salah seorang mahramnya. Saat keadaan suami sedang, ia dikenakan kewajiban nafkah sebesar satu setengah *mud*.

## 2) Standar Nafkah Anak

Dalam hal suami mampu memberi nafkah kepada isteri dan anaknya, maka dalam pemberiannya nafkah itu hendaknya diperhatikan bahwa:

<sup>98</sup>Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Cet. I, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 10.

<sup>99</sup>Zakariya Darajdat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II : hlm. 146.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Hendaklah jumlah nafkah mencukupi keperluan isteri dan disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik berhubungan dengan pangan, sandang maupun berhubungan dengan tempat tinggal.
- b) Hendaklah nafkah itu telah ada pada waktu diperlukan. Oleh karena itu sebaiknya suami menetapkan cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafkah kepada isterinya. Misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, tiap-tiap panen dan sebagainya.
- c) Sebaiknya kadar nafkah itu didasarkan kepada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan berdasarkan jumlah uang yang diperlukan. Hal ini mengingat keadaan nilai uang yang kadang-kadang mengalami perubahan atau harga barang kebutuhan pokok tidak pasti.<sup>100</sup>

#### b. Hukum Positif

##### 1) Jenis-jenis Nafkah Anak.

Pengatur jenis-jenis nafkah anak dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

<sup>100</sup>Kamal Mukhtar, *Op.Cit*, hlm. 34.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:<sup>101</sup>

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Pengaturan nafkah anak diatur dalam pasal 41 huruf (b) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, namun bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Senada dengan hal tersebut, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Dengan memerhatikan ketentuan hukum positif tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa jenis-jenis nafkah anak pasca perceraian meliputi biaya pemeliharaan, biaya nafkah, biaya pendidikan dan pengobatan,

<sup>101</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun apabila ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan menunjuk ibu untuk memberikan nafkah anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak dewasa mengurus diri sendiri (21 tahun)

## 2) Standar Nafkah Anak.

Undang-undang sudah mengatur dengan jelas bahwa dalam hal nafkah anak, pihak ayah menjadi penanggung jawab utama. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa UU Perkawinan yang merupakan hukum positif untuk perkawinan dan perceraian di Indonesia tidak menyebut dengan detail seberapa besar biaya tunjangan anak yang harus diberikan ayah.


Pengaturan yang jelas hanya disebutkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya.<sup>102</sup> Besarnya gaji yang diberikan adalah 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya, 1/3 untuk anak-anaknya. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 16 PP No. 10 Tahun 1983, akan dikenakan sanksi disiplin berat.

<sup>102</sup>Pengaturan yang jelas hanya disebutkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Masalah besaran tunjangan seringkali juga menjadi persoalan dalam proses negosiasi. Karena sangat berkaitan dengan kondisi masing-masing. setidaknya ada acuan dasar yang bisa dipakai yaitu bisa berdasarkan pada survey biaya hidup yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2012 saja, survey BPS di 82 kota sudah mencatat biaya hidup rata-rata untuk 4 anggota keluarga itu rata-rata R 5.580.037 per bulan. Dengan demikian, biaya hidup untuk dua anak saja setidaknya membutuhkan Rp 2.790.000.<sup>103</sup>

#### 4. Dampak Hukum

Hukum ayah menafkahi anak adalah wajib. Allah dalam Al Quran Surat At-Talaq 65:6 berfirman:



*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya*

<sup>103</sup>Hasil survey BPS diakses dari Internet.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”<sup>104</sup>.

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah. Dalam Al Quran Surat Al-Baqarah 2:33 Allah berfirman:



“Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka Nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka Nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"<sup>105</sup>

Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah:

<sup>104</sup>lihat al-Qur'an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsisr al-Qurân, surat al-Thalaq ayat 6.

<sup>105</sup> lihat al-Qur'an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsisr al-Qurân, surat al-Baqarah ayat 33.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُبَيْةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَالِدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Bahwasanya Hindun bintu ‘Itbah berkata,”Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberi nafkah yang cukup buat aku dan anak- anakku, kecuali aku harus mengambilnya sedangkan dia tidak tahu” maka Rasul saw bersabda: “Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar”<sup>106</sup> (Muttafaq ‘alaih)

Dalam hadits ini Nabi membolehkan Hindun untuk mengambil harta suaminya yang pelit secukupnya secara diam-diam untuk kebutuhan dirinya dan anaknya karena itu adalah haknya.

Dalil-dalil Quran dan hadits di atas menunjukkan wajibnya seorang ayah memberi nafkah anaknya walaupun sang ayah telah bercerai dengan ibu anak tersebut, karena hubungan anak dan bapak itu selamanya. Kewajiban itu tidak berlaku apabila (a) si ayah miskin; (b) kondisi ekonomi anak sudah kaya atau mampu mandiri secara finansial.

Adapun dalam pendekatan hukum positif, Kurangnya kesadaran untuk menuntut hak (dan malas berjuang karena sudah terbayang ribetnya) seringkali membuat para ibu tunggal harus berjuang sendirian mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ayah bisa melenggang pergi dan melupakan tanggung jawab, lebih-lebih bila si ayah sudah memiliki keluarga baru.

<sup>106</sup>Hadis ini terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* no. 5364 dan *Shahih Muslim* no. 4452.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia, ketika perceraian terjadi memang belum ada semacam lembaga pemaksa yang menjadikan pihak suami harus membayar tunjangan hak asuh anak yang telah diputuskan oleh pengadilan. Padahal jelas dengan tak dibayarnya uang tersebut akan membuat pemiskinan bagi anak dan membuat anak terbatas mengembangkan dirinya. Karena bisa jadi, ibu sebagai pemegang hak asuh anak memiliki keterbatasan finansial untuk bisa membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anaknya. Akibatnya putusan pengadilan untuk tunjangan hak asuh anak itu sering dirasa kurang ‘bergigi’ sehingga hanya tinggal di lembaran kertas putusan saja.

Merujuk kepada pembahasan di atas, mantan suami adalah PNS, dapat memberikan putusan pengadilan tersebut kepada atasan mantan suami, disertai dengan permohonan supaya gaji dari mantan suami dapat langsung dipotong dari kantor dan diberikan kepada istri dan anak-anak. Setidaknya tuntutan untuk membayar 1/3 gaji bagi tunjangan anak-anak.

Suami yang bukan PNS, maka bisa mengajukan gugatan eksekusi atas tunjangan hak asuh anak yang tidak dibayarkan itu kepada Pengadilan Agama (bagi muslim). Suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak ini bisa terkena pasal penelantaran anak (pasal 76 dan 77 UU No 35 tahun 2014) yang ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>107</sup>

Kenyataannya, permohonan eksekusi tunjangan hak anak ini jarang dilakukan mantan istri. Banyak alasannya, biasanya karena untuk kehidupan sehari-hari juga sudah kepepet biaya dan menghadapi pengadilan yang tentu membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang bisa jadi tidak sedikit bisa sangat memberatkan

---

<sup>107</sup>Lihat pasal 76 dan 77 UU No 35 tahun 2014.